

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NIK
SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012)
(Studi Putusan Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2012)**

***THE TENDER CONSPIRACY OF RESIDENCE IDENTIFICATION CARD APPLICATION
BASED DEMOGRAPH MAIN NUMBER NATIONALLY (ELECTRONIC OF RESIDENCE
IDENTIFICATION CARD IN THE 2011-2012 PERIOD)
(The Study Decision of KPPU Number : 03/KPPU-L/2012)***

Trinah Asi Islami, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala Sari
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : ikaegif@yahoo.co.id

Abstrak

Persekongkolan tender merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dengan tindakan tersebut dapat merugikan dan dapat menghambat pelaku usaha lain yang lebih berpotensi untuk mengikuti tender. Kasus persekongkolan tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik tahun 2011 sampai dengan tahun 2012) yang oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diputus bahwasanya para pelaku usaha yaitu Terlapor I (Panitia Tender Penerapan KTP elektronik), Terlapor II (Konsorsium PNRI), dan juga Terlapor III (PT Astragraphia) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu melakukan persekongkolan tender. Kemudian KPPU menjatuhkan sanksi kepada Terlapor I dengan merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif. Terhadap Terlapor II menjatuhkan sanksi dengan membayar denda sebesar Rp. 20 Miliar dan Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 4 Miliar. Jenis persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut adalah persekongkolan horizontal ditandai dengan adanya kesamaan jumlah produk *iris scanner* yang ditawarkan oleh Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) yaitu sebanyak 12 (dua belas) unit untuk Pemerintahan Pusat. Sedangkan persekongkolan vertikal ditandai dengan produk tertentu yang menetapkan spesifikasi teknis yaitu perangkat keras (*hardware*) yang ditawarkan Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia yaitu produk AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) L-1. Disamping itu, terdapat tindakan *post bidding* terkait perintah untuk melengkapi persyaratan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) terhadap Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011. Implementasi penyerahan dokumen ISO tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2011 oleh Konsorsium PNRI, sedangkan tanggal 9 April 2011 dilakukan oleh PT Astragraphia. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya persekongkolan tersebut yang dapat berdampak terhadap negara, Panitia tender dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pelaku usaha.

Kata Kunci : Persekongkolan, Tender, Rule of Reason, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Abstract

Cooperation of tender is performed by actors with other actors with a view to dominate the market in the interest of actors involved in cahoots , so the action can be detrimental and may prevent other businesses that have greater potential to follow tender . Case of tender application card based token population nationally NIK (electronic ID card in 2011 until the year 2012) that the Competition Supervisory Commission (KPPU) has decided that the actors namely Terlapor I (Tender Committee
Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013,

adoption of electronic ID), Terlapor II (Consortium PNRI), and also Terlapor III (PT Astragraphia) legally and convincingly proven violating Article 22 of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition that is done of tender . Then KPPU dropping the sanctions to Terlapor I recommend that the Ministry of Interior to give administrative sanction . Against Terlapor II dropping sanctions by paying a fine of Rp. 20 Billion and Terlapor III to pay a fine of Rp. 4 Billion . Of racketeering committed by the perpetrators of these efforts is marked by the horizontal conspiracy equality iris scanners number of products offered by Terlapor II (Consortium PNRI) and Terlapor III (PT Astragraphia), namely a total of 12 (twelve) units for the Government Center . Whereas vertical collusion marked with certain products of secondary prescribe technical specifications that is hardware (hardware) offered Kon- sorsium PNRI and PT Astragraphia ie AFIS product (Automated Fingerprint Identification System) L- 1 . In addition, there are actions related post bidding order to complete the certificate requirements of ISO 9001 and ISO 14001 done by Terlapor I (Tender Committee) against Terlapor II (Consortium PNRI) and Terlapor III (PT Astragraphia) after the deadline for bid documents namely the inclusion of the 8th April 2011 . Implementation of the ISO document submission made on 11 April 2011 by the Consortium PNRI , while the date 9 April 2011 by PT Astragraphia . As a result of the law arising from the conspiracy , which could impact on the nation and actor.

Keywords: *conspiracy, Tender, Rule of Reason, Commission for the Supervision of Business Competition.*

Pendahuluan

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara dalam mengelola perekonomian yang berorientasi pasar. Dalam hal ini, persaingan tersebut merupakan proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa yang menarik baik dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, negara meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat guna mengendalikan dan meminimalisir para pelaku usaha dalam melakukan perjanjian atau kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat (persaingan curang) yang nantinya dapat menciptakan iklim usaha yang mengarah pada persaingan usaha yang sehat.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 yaitu dugaan persekongkolan tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara nasional (KTP Elektronik). Persekongkolan tender ini dilakukan oleh 6 (enam) Pihak Terlapor diantaranya Terlapor I adalah Panitia tender, Terlapor II adalah konsorsium PNRI, Terlapor III adalah PT Astragraphia, Terlapor IV adalah PT Kwarsa

Hexagon, Terlapor V adalah PT Trisakti Mustika Graphia, dan Terlapor VI adalah PT Sumber Cakung. Pemilihan tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional dilakukan dengan cara pelelangan umum. Awalnya tender ini diikuti oleh 8 (delapan) konsorsium, namun yang lulus pada tahap evaluasi administrasi dan teknis adalah konsorsium PNRI dan konsorsium Astragraphia.

Konsorsium PNRI dan konsorsium Astragraphia menggunakan metode usulan teknis yang berkaitan dengan solusi dan strategi identifikasi ketunggalan identitas (*biometric identification*) serta solusi dan strategi dengan menggunakan produk AFIS-L1 yaitu produk *software* pemindai iris dan sidik jari untuk meminimalisir dan mengantisipasi gagal rekam sidik jari (*Failure to Enroll*). Panitia mensyaratkan kepada peserta untuk menawarkan produk *iris scanner* dengan jumlah 1 (satu) unit untuk Pemerintahan pusat, namun dalam implementasinya konsorsium PNRI dan konsorsium Astragraphia menawarkan jumlah *iris scanner* sebanyak 12 (dua belas) unit untuk pemerintahan pusat.

Berkaitan dengan kepemilikan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001, Panitia mengetahui bahwa dokumen penawaran milik konsorsium PNRI dan konsorsium Astragraphia atas produk *signature pad* belum terlampir sertifikat ISO nya. Panitia memerintahkan konsorsium PNRI dan

konsorsium Astragraphia untuk segera melengkapi persyaratan atas kepemilikan ISO dan penyerahan dokumen yang dilakukannya setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011. Dalam implementasinya, konsorsium Astragraphia menyampaikan sertifikat ISO tanggal 9 April 2011, sedangkan Konsorsium PNRI (Terlapor II) menyampaikannya pada tanggal 11 April 2011.

Kemudian Panitia memilih dan menentukan konsorsium PNRI sebagai pemenang tender. Penilaian ini didasarkan pada tahap penawaran harga *iris scanner*, yang dilakukan oleh konsorsium PNRI dan konsorsium Astragraphia yang mana harga produk *iris scanner* yang ditawarkan konsorsium PNRI adalah Rp. 0,- (nol rupiah atau tanpa harga), sedangkan konsorsium Astragraphia menawarkan dengan harga Rp. 8.140.000,- per unit. Panitia menentukan konsorsium PNRI sebagai pemenang tender karena Panitia mengambil harga penawaran terendah yaitu Rp. 0,- (nol rupiah). Perkara ini dimulai berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu laporan nomor: 131/KPPU-L/VII/2011 tentang dugaan adanya persekongkolan tender dalam penerapan e-KTP (KTP elektronik) berbasis NIK secara nasional Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 senilai Rp 5,8 (lima koma delapan) triliun. Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya persekongkolan tender dengan cara memfasilitasi konsorsium PNRI selaku Terlapor II sebagai pemenang tender.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji, oleh karena itu penulis akan menganalisis kasus tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul "PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012) (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2012)."

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dibahas dan dikaji mengenai persekongkolan tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) yaitu sebagai berikut:

1. Apa jenis persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012)?

2. Apa akibat hukum persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) terhadap upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum dan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

- a) Secara Umum, untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha.
- b) Secara Khusus, meliputi :
 1. Untuk mengetahui dan memahami jenis persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012).
 2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) terhadap upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor terpenting dan sebagai alternatif dalam penulisan karya ilmiah yang berfungsi untuk menemukan, menelaah, dan menganalisis, serta menguji atas kebenaran sehingga guna mendapatkan data yang konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode penelitian merupakan rangkaian sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisis terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini bersifat yuridis normatif yaitu metode dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan atau isu hukum berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Penulis adalah dengan

¹ Estiono, *Eksistensi Komisi Pengawas persaingan Usaha dalam Sestim Peradilan Perdata di Indonesia*, Jember, 2012, hlm 12 dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 42.

menganalisis dan mengkaji suatu putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) terkait persekongkolan tender dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang diajukan.

Pendekatan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, Penulis menggunakan dengan 1 (satu) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Artinya, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

Penggunaan metode diatas dilakukan dengan penelaahan substansi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang kemudian dianalisis dan dikaji guna memperoleh kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana penunjang untuk memecahkan isu hukum sekaligus preskripsi atas permasalahan yang diajukan. Adapun sumber bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan.²

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah; dan
3. Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2012 tentang Persekongkolan Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum dan laporan hukum media cetak atau media elektronik. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi; buku literatur berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan yang diambil dari internet, kamus serta wawancara. Bahan non hukum yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan yang diambil dari internet dan kamus hukum.

Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh kemudian dilakukannya analisis terhadap bahan hukum yaitu dilakukan dengan cara:

1. Mengklasifikasikan dan mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan.
2. Mengklasifikasikan dan menganalisis guna mendeskripsikan substansi Undang-Undang Persaingan Usaha dan pendapat ahli hukum serta peraturan lainnya terkait dengan persekongkolan tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012.
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dengan mensistematiskan ketentuan perundang-undangan dalam bidang Persaingan Usaha dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah, dan peraturan lain yang terkait dengan fakta kasus penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan (NIK) secara nasional (KTP elektronik tahun 2011 sampai dengan tahun 2012).

² Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 141.
Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013,

Pembahasan

1. Jenis Persekongkolan dalam Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012)

Pelaksanaan program e-KTP tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 memunculkan adanya dugaan persekongkolan tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012). Beberapa tindakan yang mengarah pada persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Konsorsium PNRI dengan Konsorsium Astragraphia meliputi, antara lain: *pertama*, adanya kesamaan metode usulan teknis dalam menawarkan solusi dan strategi ketunggalan identitas (*biometric*) dan *chip* dengan menggunakan produk AFIS- LI yaitu *software* pemindai iris dan sidik jari untuk meminimalisir gagal rekam sidik jari (*Failure to Enroll*). *Kedua*, adanya kerjasama jumlah produk *iris scanner* yang ditawarkan dalam dokumen penawaran Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia yaitu menawarkan produk *iris scanner* sebanyak 12 unit untuk Pemerintahan Pusat.

Sedangkan tindakan yang mengarah pada persekongkolan vertikal meliputi; *Pertama*, berkaitan dengan dugaan *Post Bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Tindakan *post bidding* dilakukan oleh Panitia tender, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia dalam rangka melengkapi persyaratan sertifikat ISO 9001 dan 14001 untuk produk *Signature Pad* merek TOPAZ pada dokumen penawaran kedua Konsorsium tersebut setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011.

Kedua, adanya pengaturan harga penawaran *iris scanner*. Konsorsium PNRI menawarkan harga *iris scanner* sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Sedangkan Konsorsium Astragraphia menawarkan harga *iris scanner* sebesar Rp. 8.140.000,- per unit (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah). Padahal secara kuantitas, Konsorsium PNRI menawarkan produk *iris scanner* sebanyak kurang lebih 13.450 unit, sehingga apabila dievaluasi nilainya kurang lebih ekuivalen dengan nilai Rp. 109.483.000.000,- (seratus sembilan milyar empat

ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Harga Rp. 0,- yang ditawarkan Konsorsium PNRI sangatlah tidak wajar dan tidak rasional.

Ketiga, terkait dengan tender yang mengarah pada produk tertentu. Terlapor I (Panitia tender) menetapkan spesifikasi teknis terkait dengan perangkat keras (*hardware*) telah mengarah pada produk tertentu yang ditawarkan Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia yaitu mengarah pada produk AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) L-1 yang diketahui produk tersebut dipasok oleh pihak yang sama yaitu Johannes Marliem dan/atau perusahaan afiliasinya selaku perwakilan *principal* L-1 *Identity Solutions*, TOPAZ System di Indonesia serta fasilitator *Hewlett-Packard* terkait dengan pemenuhan persyaratan produk *Iris scanner* dan *Fingerprint* dalam tender e-KTP.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, “*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”. Adapun klasifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 22 dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak Terlapor, antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.³

Dari penjabaran pengertian pelaku usaha tersebut dapat dirincikan beberapa unsur pelaku usaha yang dikaitkan dengan kasus persekongkolan KTP Elektronik diatas, diantaranya :

³ Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- a. Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 1. Bahwa Konsorsium PNRI (Terlapor II), PT Astragraphia (Terlapor III), PT Kwarsa Hexagon (Terlapor IV), PT Trisakti Mustika Graphika (Terlapor V), dan PT Sumber Cakung (Terlapor VI) termasuk badan usaha yang berbadan hukum, karena mereka berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
 2. Terlapor I (Panitia Tender) bukan merupakan kriteria pelaku usaha karena Terlapor I adalah Panitia pengadaan barang dan/atau jasa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dibentuk dan berasal dari instansi pemerintah.
 - b. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
 1. Panitia Tender (Terlapor I), kedudukannya di Jakarta.
 2. Konsorsium PNRI (Terlapor II), kedudukannya di Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
 3. PT Astragraphia, Tbk (Terlapor III), kedudukannya di Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
 4. PT Kwarsa Hexagon (Terlapor IV), kedudukannya di Bandung.
 5. PT Trisakti Mustika Graphika (Terlapor V), kedudukannya di Semarang.
 6. PT Sumber Cakung (Terlapor VI), kedudukannya di Jakarta.
 7. Bahwa unsur diatas terpenuhi.
 - c. Secara sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian.
 1. Bahwa adanya kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI Nomor : 027/886/IK.
 2. Bahwa unsur diatas, terpenuhi.
 - d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
 1. Bahwa Terlapor I samapi Terlapor VI menyelenggarakan kegiatan pemborongan pekerjaan penerapan KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012.
 2. Bahwa unsur diatas, terpenuhi.
2. Unsur Bersekongkol

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), “bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

 - a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; Pihak yang terlibat kerjasama diantaranya, Panitia Tender (Terlapor I), Konsorsium PNRI (Terlapor II), PT Astragraphia (Terlapor III).
 - b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia telah melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan jumlah produk yang ditawarkan yaitu kesamaan jumlah produk *iris scanner* sebanyak 12 unit untuk di Pusat.
 - c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
 - d. Menciptakan persaingan semu; Bahwa Panitia mengetahui dan kemudian memerintahkan Konsorsium PNRI dan Astragraphia untuk segera melengkapi persyaratan sertifikat ISO 9001 dan 1400, padahal batas waktu sudah berakhir.
 - e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; Bahwa Panitia memfasilitasi Konsorsium PNRI untuk menjadi pemenang tender, dengan melakukan tindakan *post bidding* dan melakukan pertemuan secara informal di luar jam kerja atau jadwal resmi.
 - f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; Panitia memerintahkan kepada Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia untuk memenuhi dan melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011. Implementasinya Konsorsium PNRI melampirkan ISO tersebut tanggal 11 April 2011, sedangkan PT Astragraphia tanggal 9 April 2011.
 - g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara

langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

3. Unsur Pihak Lain

Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa;

"Pihak lain merupakan para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut".⁴

Pihak lain terdiri dari para pihak (vertikal dan horizontal) : Pihak Vertikal adalah pihak yang memberi pekerjaan atau Pemilik pekerjaan atau Panitia Tender.

4. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

Menurut pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bahwa pengertian mengatur dan menentukan pemenang tender adalah;

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."⁵

Penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara memfasilitasi Terlapor II (Konsorsium PNRI) sebagai pemenang tender yang ditandai dengan adanya tindakan yang mengarah pada persekongkolan vertikal. Bentuk dari persekongkolan vertikal ini berupa tindakan *post bidding* terkait perintah untuk melengkapi persyaratan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) terhadap Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011.

5. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah;

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Bentuk unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam kasus e-KTP ini adalah :

a. Tindakan *post bidding* terkait perintah untuk melengkapi persyaratan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) terhadap Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011. Implementasi penyerahan dokumen ISO tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2011 oleh Konsorsium PNRI, sedangkan tanggal 9 April 2011 dilakukan oleh PT Astragraphia, yang mana pada tanggal tersebut adalah hari libur tepatnya hari Sabtu.

b. Tindakan Terlapor I (Panitia Tender) dengan cara memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II (Konsorsium PNRI) dengan Terlapor III (PT Astragraphia) terkait kesamaan jumlah produk *iris scanner* sebanyak 12 unit yang disediakan untuk Pemerintahan Pusat.

Tindakan yang dilakukan oleh para pihak Terlapor, jenis persekongkolannya merupakan persekongkolan gabungan yaitu kombinasi antara persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Pihak yang terbukti melakukan persekongkolan adalah Terlapor I selaku Panitia Tender Penerapan e-KTP, Terlapor II (Konsorsium PNRI), dan juga Terlapor III (PT Astragraphia). Sedangkan Terlapor IV (PT Kwarsa Hexagon), Terlapor V (PT Trisakti Mustika Grafika), dan Terlapor VI (PT Sumber Cakung) tidak terbukti melakukan persekongkolan, dikarenakan dari kegiatan yang mengarah pada persekongkolan baik horizontal maupun vertikal tersebut, pihak yang secara aktif melaksanakan kegiatan tersebut hanya mengarah pada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.

⁴ Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵ *Ibid.*

2. Akibat Hukum Persekongkolan dalam Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) Terhadap Upaya Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat

Demi tercapainya pelaksanaan program e-KTP ini dengan memperhatikan asas atau prinsip baik yang terdapat dalam hukum persaingan usaha maupun pengadaan barang dan/atau jasa guna menghindari adanya tindakan yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berkaitan dengan asas dalam hukum persaingan usaha yaitu asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selanjutnya penerapan asas atau prinsip pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa guna menjaga kondisi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan program e-KTP, diantaranya: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel.⁶

Melihat kondisional persekongkolan dalam kasus tender e-KTP ini memunculkan beberapa akibat hukum, jika ditinjau dari aspek negara, pelaku usaha, dan masyarakat diantaranya :

1. Aspek negara

Dalam kegiatan bisnis seringkali dijumpai tindakan pelaku usaha yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat yang merugikan beberapa pihak, salah satunya adalah negara. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan adalah sebagai berikut :

a. Menurunkan kestabilan perekonomian negara.

Apabila perusahaan asing mengetahui adanya persekongkolan, maka perusahaan asing tersebut tidak akan lagi berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia. Hal ini, akan berdampak terhadap menurunnya devisa atau pendapatan negara. Jika hal tersebut terjadi maka tujuan negara tidak akan tercapai.

b. Menurunkan daya saing nasional.

Reputasi suatu perusahaan khususnya perusahaan dalam negeri harus memperlihatkan citra positif perusahaannya, agar perusahaan asing tertarik untuk

bekerjasama dalam menanamkan modalnya. Apabila telah diketahui terjadi persaingan usaha tidak sehat, hal ini akan berakibat fatal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan dalam negeri itu sendiri.

c. Menurunkan tingkat kepercayaan pihak asing terhadap perusahaan dalam negeri untuk bekerjasama dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Bagi Panitia Tender dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KPPU merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Panitia tender dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

3. Aspek Pelaku Usaha

a. Menurunnya potensi pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lain.

b. Memperlambat kemajuan dan perkembangan pelaku usaha dalam berkompetisi dengan pelaku usaha lain.

Terhadap pelaku usaha yang terbukti secara sah melakukan dan melanggar ketentuan Pasal 22, KPPU menghukum Terlapor II (Konsorsium PNRI) berupa membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan menghukum Terlapor III (PT Astragraphia) berupa membayar denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Masing-masing denda tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755.

Dari sudut pandang lain, Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa *asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi* merupakan salah satu dari 3 (tiga) asas penting yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan cita hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari aspek hukum dagang dan ekonomi. Dua asas lain adalah *asas keseimbangan* dan *asas pengawasan publik*. Menurut beliau, kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi itu sendiri adalah mencapai keuntungan. Sasaran tersebut mendorong terjadinya berbagai penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, bahkan semua pihak. Campur tangan negara dalam hal ini adalah dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus

⁶ Pasal Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi.⁷

Eksistensi dari substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan untuk menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan efisien demi kesejahteraan rakyat. Persaingan usaha yang sehat merupakan kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasinya hal tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) hal, yaitu :⁸

- a. Melalui penegakan hukum persaingan yang dilaksanakan dari peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha);
- b. Melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak boleh mendistorsi pasar secara negatif, terutama yang dapat mengakibatkan berbagai praktik usaha yang tidak sehat.

Kesimpulan

1. Jenis persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik tahun 2011 sampai dengan tahun 2012) adalah :
 - a. Persekongkolan horizontal ditandai dengan adanya kesamaan jumlah produk *iris scanner* yang ditawarkan oleh Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) yaitu sebanyak 12 (dua belas) unit untuk Pemerintahan Pusat. Penawaran produk *iris scanner* tersebut dilakukan oleh Konsorsium PNRI dengan menawarkan harga sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan Konsorsium Astragraphia menawarkan harga sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) per unit.
 - b. Persekongkolan vertikal ditandai dengan produk tertentu yang menetapkan spesifikasi teknis yaitu perangkat keras (*hardware*) yang ditawarkan Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia yaitu produk AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) L-1.

Kemudian tindakan *post bidding* terkait perintah untuk melengkapi persyaratan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) terhadap Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011. Implementasi penyerahan dokumen ISO tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2011 oleh Konsorsium PNRI, sedangkan tanggal 9 April 2011 dilakukan oleh PT Astragraphia.

2. Akibat hukum persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik tahun 2011 sampai dengan tahun 2012) adalah :

- a. Bagi Negara
Mengakibatkan menurunnya kestabilan perekonomian negara dan menurunnya daya saing nasional. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan pihak asing untuk bekerjasama dengan negara Indonesia dalam menanamkan modalnya diberbagai bidang usaha tertentu.

- b. Bagi Panitia Tender dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
KPPU merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Panitia tender dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- c. Bagi Pelaku usaha
Dapat menurunkan potensi pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lain dan memperlambat kemajuan dan perkembangan pelaku usaha dalam berkompetisi dengan pelaku usaha lain.

Terhadap pelaku usaha yang terbukti secara sah melakukan dan melanggar ketentuan Pasal 22, KPPU menghukum Terlapor II (Konsorsium PNRI) berupa membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan menghukum Terlapor III (PT Astragraphia) berupa membayar denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Saran

1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) :
KPPU dalam menjatuhkan sanksi denda kepada PT Astragraphia (Terlapor III) seharusnya

⁷ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2009, hlm 35 dikutip dalam Sri Redjeki Hartono, *kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 13.

⁸ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 17-18.

serendah-rendahnya Rp. 5 Miliar sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan tetapi dalam implementasinya KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada Terlapor III sebesar Rp. 4 Miliar.

2. Bagi Panitia Tender :

Panitia sebagai penyelenggara tender KTP elektronik Tahun 2011-Tahun 2012 harus lebih teliti, konsisten, dan bersikap objektif dalam menentukan pemenang tender sesuai dengan persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan peraturan perundang-undangan terkait.

3. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Sebelum menandatangani kontrak pekerjaan tender harus mencermati dan meneliti substansi dari kontrak serta mengamati dan mengevaluasi segala kegiatan yang terjadi selama proses tender.

4. Bagi Pelaku Usaha :

Dalam mengikuti kegiatan tender, pelaku usaha sebaiknya dapat bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia tender dan juga peraturan perundang-undangan.

5. Bagi Masyarakat :

Masyarakat wajib ikut berpartisipasi mengawasi kegiatan usaha yang diduga kegiatan tersebut mengarah pada persaingan usaha tidak sehat dan wajib melaporkannya kepada KPPU atau pihak yang berwenang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kedua kakak penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing anggota yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarah demi perbaikan skripsi ini. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan saran terhadap penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Estiono. 2012. *Tesis dengan judul Eksistensi Komisi Pengawas persaingan Usaha dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Jember.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Herowati Poesoko. 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Ikarini Dani Widiyanti. 2006. *Tesis dengan judul Persekongkolan Tender Penjualan Kapal Tanker Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan*. Jember.
- Jhony Ibrahim. 2009. *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Machmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Rejeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Windasari. 2013. *Skripsi dengan judul Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Penjualan Jasa Asuransi Penumpang Ferry Batam-Singapura/Malaysia di Terminal Ferry Kota Batam (Studi Putusan KPPU Nomor : 32/KPPU-L/2009)*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.

Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Internet :

[www.google.com/sertifikasi ISO 9001 dan 14001/](http://www.google.com/sertifikasi%20ISO%209001%20dan%2014001/)
Diakses Selasa. Tanggal 23 Juli 2013.
Jam. 11.00 WIB.

[https://www.google.com/#q=pedoman+pasal+22.](https://www.google.com/#q=pedoman+pasal+22)
Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diakses tanggal 20 Agustus 2013. Jam 10.00 WIB.

<http://www.google.com>. Ahmad Adinugroho,
Artikel dengan judul Kekuatan Pasar dan

Hambatan Masuk dalam Sebuah Industri.
Diakses pada Kamis. Tanggal 5 September 2013. Jam 10.38 WIB.

www.dtspenerjemah.com. Diakses Kamis. Tanggal 5 September 2013. Jam 10.43 WIB.

<http://www.google.com>. Erna Sofiana Imaningsih.
Artikel Strategi Penetapan Harga.
Universitas Mercu Buana. Diakses Kamis. Tanggal 5 September 2013. Jam 10. 50 WIB.

www.wikipedia.com. e-KTP. Diakses pada Kamis. Tanggal 5 September 2013. Jam 11.00 WIB.

<http://kompetisinews.blogspot.com/2012/10/kasus-tender-e-ktp-kppu-perintahkan-ppk.html>
diakses Sabtu Tanggal 26 Oktober 2013
Jam 08.00 WIB.

<http://wiraherdian.blogspot.com/>, diakses pada Selasa, 17 Desember 2013, Pukul 13.00 WIB.

L. Budi Kagramanto,
<http://www.surabayapagi.com/>, diakses pada Selasa, 17 Desember 2013, Pukul 13.05 WIB.

www.google.com, Berita Acara Hasil Lelang, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Tenaga Nuklir Nasional Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi , diakses Selasa, 17 Desember 2013, Pukul 20.00 WIB.